



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH TELUK KERAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Keramat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 7153);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH TELUK KERAMAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sambas.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Keramat yang selanjutnya disebut RSUD Teluk Keramat adalah rumah sakit yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas.
6. Badan Layanan Umum Daerah RSUD Teluk Keramat yang selanjutnya disebut BLUD RSUD Teluk Keramat adalah Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD RSUD Teluk Keramat, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang akan dilaksanakan oleh BLUD RSUD Teluk Keramat, meliputi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran baik yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dan atau sumber-sumber dana lainnya yang sah.
8. Rencana Bisnis dan Anggaran, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD RSUD Teluk Keramat yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran Badan Layanan Umum Daerah RSUD Teluk Keramat.
10. Praktik Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan, dan berdaya saing.
11. Instalasi adalah bagian dari rumah sakit yang melaksanakan dan bertanggung jawab atas berbagai fungsi pelayanan.
12. Komite adalah perangkat khusus yang dibentuk dengan keputusan Direktur sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit untuk tujuan dan tugas tertentu.
13. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
14. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah perangkat rumah sakit yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Direktur untuk meningkatkan kinerja

- pelayanan, keuangan, dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya dalam menyelenggarakan praktik bisnis yang sehat.
15. Komite Etik dan Hukum adalah wadah non struktural yang keanggotaannya dipilih dan diangkat oleh Direktur yang bertugas di bidang mediko etikolegal dan etik pelayanan rumah sakit.
 16. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
 17. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh BLUD RSUD Teluk Keramat untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
 18. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh unit kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.
 19. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi BLUD RSUD Teluk Keramat dalam penyelenggaraan tata kelola, organisasi, serta pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi pelayanan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan pelayanan yang efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat sejalan dengan prinsip praktik bisnis yang sehat;
- b. meningkatkan profesionalisme pelayanan kesehatan secara lebih efektif dan efisien, kualitas pelayanan, fleksibilitas dan akuntabilitas pengelolaan dana serta optimalisasi pemanfaatan teknologi;
- c. meningkatkan harmonisasi tata kerja, prosedur kerja, tugas dan fungsi serta sumber daya manusia pada BLUD RSUD Teluk Keramat; dan
- d. mendorong pengelolaan RSUD Teluk Keramat secara profesional, transparan dan efisien, serta membudayakan fungsi dan peningkatan kemandirian organisasi.

BAB III POLA TATA KELOLA

Pasal 4

Pola tata kelola BLUD RSUD Teluk Keramat memuat:

- a. kelembagaan;
- b. prosedur kerja;
- c. pengelompokan fungsi; dan
- d. pengelolaan sumber daya manusia.

Pasal 5

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, hubungan kerja dan wewenang dalam organisasi.
- (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi.

- (3) Pengelompokan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektifitas pencapaian organisasi.
- (4) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif/kompeten untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif dan produktif.

BAB IV KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Kedudukan Tugas dan Fungsi

Pasal 6

- (1) BLUD RSUD Teluk Keramat merupakan unit pelaksana teknis pada Dinas yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
- (2) BLUD RSUD Teluk Keramat memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas serta penerapan praktik bisnis yang sehat.
- (3) BLUD RSUD Teluk Keramat bertugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.
- (4) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BLUD RSUD Teluk Keramat menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai standar pelayanan rumah sakit;
 - b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna sesuai dengan kebutuhan medis;
 - c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
 - d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Otonomi pengelolaan BLUD RSUD Teluk Keramat meliputi:
 - a. pengelolaan keuangan;
 - b. pengelolaan barang milik Daerah; dan
 - c. pengelolaan kepegawaian.
- (2) Direktur bertanggung jawab kepada kepala Dinas atas pelaksanaan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pengelolaan keuangan, barang milik Daerah, dan kepegawaian.
- (4) Direktur ditetapkan sebagai kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Direktur selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) mempunyai tugas:
 - a. menyusun RBA;
 - b. menyusun DPA;
 - c. menandatangani surat perintah membayar;
 - d. mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan RSUD Teluk Keramat;
 - f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
 - g. menetapkan pejabat lainnya di RSUD Teluk Keramat.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus disampaikan kepada tim anggaran Pemerintah Daerah melalui pejabat pengelola keuangan daerah untuk diverifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Direktur melaksanakan belanja berdasarkan DPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Direktur bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja RSUD Teluk Keramat.

Pasal 9

Otonomi RSUD Teluk Keramat dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan melalui ketentuan:

- a. Direktur dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN di lingkungan RSUD Teluk Keramat kepada pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Direktur memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan ASN di lingkungan RSUD Teluk Keramat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Direktur memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan RSUD Teluk Keramat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pejabat Pengelola dan Pegawai

Pasal 10

- (1) Pejabat pengelola BLUD RSUD Teluk Keramat terdiri atas:
 - a. pemimpin;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis.
- (2) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap kinerja operasional dan keuangan BLUD RSUD Teluk Keramat.
- (3) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 1

Pemimpin

Pasal 11

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dijabat oleh Direktur yang bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD RSUD Teluk Keramat agar lebih efisien dan produktif;

- b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD RSUD Teluk Keramat serta kewajiban lainnya sesuai kebijakan yang telah ditetapkan Bupati;
 - c. menyusun rencana strategis;
 - d. menyiapkan RBA;
 - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang undangan;;
 - g. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan kepada Bupati; dan
 - h. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Selain melaksanakan tugas, pemimpin mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan, pemimpin bertindak selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang.
- (4) Dalam hal pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berasal dari pegawai negeri sipil, pejabat keuangan ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

Paragraf 2 Pejabat Keuangan

Pasal 12

- (1) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan DPA;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan sistem akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. pelaksanaan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan.
- (3) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (4) Pejabat keuangan dijabat oleh kepala sub bagian tata usaha yang merupakan pegawai negeri sipil.

Paragraf 3 Pejabat Teknis

Pasal 13

- (1) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai RBA;

- c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas lainnya yang ditetapkan Bupati dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan secara teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
 - (3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.
 - (4) Pejabat teknis merupakan kepala seksi pelayanan di lingkungan RSUD Teluk Keramat yang merupakan pegawai negeri sipil.

BAB V
ORGANISASI PENDUKUNG
Bagian Kesatu
Pembina dan Pengawas

Pasal 14

Pembina dan pengawas BLUD terdiri atas:

- a. Pembina teknis dan pembina keuangan; dan
- b. SPI.

Pasal 15

- (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a yaitu kepala satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan yang bersangkutan.
- (2) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a yaitu pejabat pengelola keuangan daerah.

Bagian Kedua
SPI

Pasal 16

- (1) SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dapat dibentuk oleh pimpinan yang ditetapkan dengan keputusan Direktur dan bertanggung jawab kepada Direktur, untuk membantu Direktur dalam pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktik Bisnis Yang Sehat.
- (2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung di bawah pemimpin dan beranggotakan dari personil rumah sakit.
- (3) Pembentukan SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan:
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 17

- (1) Tugas SPI membantu manajemen dalam:
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan; dan
 - c. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan Praktik Bisnis Yang Sehat.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai SPI harus memenuhi persyaratan:
 - a. sehat jasmani dan rohani;

- b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami tugas dan fungsi BLUD;
 - e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD;
 - f. berijazah paling rendah Diploma 3;
 - g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - h. berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. mempunyai sikap independen dan objektif.
- (3) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota SPI diatur dan ditetapkan kemudian dengan keputusan Direktur.
 - (4) SPI dapat diberikan insentif yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan rumah sakit..
 - (5) Besarnya pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Keputusan Direktur.

BAB VI PROSEDUR KERJA

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pemimpin, pejabat pengelola, dan pegawai BLUD RSUD Teluk Keramat wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan internal maupun dengan perangkat Daerah terkait.
- (2) Pemimpin dan pejabat pengelola wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Dalam hal terjadi penyimpangan, pemimpin dan pejabat pengelola wajib mengambil langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemimpin dan pejabat pengelola bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan serta memberikan bimbingan dan arahan dalam pelaksanaan tugas.
- (5) Pemimpin dan pejabat pengelola wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasan.
- (6) Setiap laporan yang diterima wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan laporan selanjutnya.
- (7) Prosedur kerja pengelolaan manajerial dan pelayanan didokumentasikan dalam standar prosedur operasional.
- (8) Standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi pedoman bagi seluruh pegawai BLUD RSUD Teluk Keramat dalam melaksanakan tugas.

Pasal 19

- (1) BLUD RSUD Teluk Keramat menyelenggarakan pelayanan berdasarkan standar pelayanan minimal.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat indikator kinerja pelayanan yang meliputi:
 - a. fokus pada jenis pelayanan;
 - b. terukur;
 - c. dapat dicapai;
 - d. relevan; dan
 - e. tepat waktu.

- (3) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati}.

BAB VII PENGELOMPOKAN FUNGSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

- (1) Pengelompokan fungsi pada BLUD RSUD Teluk Keramat terdiri atas:
 - a. fungsi administrasi tata usaha;
 - b. fungsi pelayanan kesehatan; dan
 - c. fungsi pelayanan penunjang;
 - d. Kelompok jabatan fungsional; dan
 - e. Komite.
- (2) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemimpin.

Bagian Kedua Fungsi Administrasi Tata Usaha

Pasal 21

- (1) RSUD Teluk Keramat dalam menjalankan fungsi administrasi tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dipimpin kepala sub bagian tata usaha yang bertanggungjawab kepada Direktur.
- (2) Kegiatan fungsi administrasi tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fungsi administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. fungsi administrasi keuangan dan aset; dan
 - c. fungsi administrasi data dan sistem informasi manajemen rumah sakit (SIMRS).

Pasal 22

- (1) Fungsi administrasi umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dipimpin oleh koordinator umum dan kepegawaian.
- (2) Fungsi administrasi umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan fasilitas dan koordinasi pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, tata usaha surat menyurat, pengembangan pegawai dan tata usaha kepegawaian.

Pasal 23

- (1) Fungsi keuangan dan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dipimpin oleh pejabat keuangan.
- (2) Fungsi administrasi keuangan dan aset mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan aset.

Pasal 24

- (1) Fungsi data dan sistem informasi manajemen rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c dipimpin oleh koordinator data dan sistem informasi manajemen rumah sakit.
- (2) Data dan sistem informasi manajemen rumah sakit mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan data dan pelaporan serta informasi rumah sakit.

Bagian Ketiga
Fungsi Pelayanan Kesehatan

Pasal 25

- (1) RSUD Teluk Keramat dalam menjalankan fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
- (2) Kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan RSUD Teluk Keramat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan medik;
 - b. pelayanan keperawatan dan kebidanan;
 - c. pelayanan *medical record*; dan
 - d. promosi kesehatan rumah sakit.

Pasal 26

- (1) Pelayanan medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. pelayanan medik umum; dan
 - b. pelayanan medik spesialis.
- (2) Pelayanan medik umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pelayanan medik dasar.
- (3) Pelayanan medik spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. pelayanan medik spesialis dasar;
 - b. pelayanan medik spesialis lain; dan
 - c. spesialis penunjang medik.
- (4) Pelayanan medik spesialis dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. pelayanan penyakit dalam;
 - b. pelayanan anak;
 - c. pelayanan bedah; dan
 - d. pelayanan obstetri dan ginekologi.
- (5) Pelayanan medik spesialis lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan pelayanan medik spesialis lainnya diluar pelayanan medik spesialis dasar.
- (6) Spesialis penunjang medik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas:
 - a. pelayanan anastesi;
 - b. pelayanan radiologi; dan
 - c. pelayanan patologi klinik.

Pasal 27

- (1) Pelayanan keperawatan dan kebidanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. pelayanan asuhan keperawatan; dan
 - b. pelayanan asuhan kebidanan.
- (2) Pelayanan asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pelayanan asuhan keperawatan generalis; dan
 - b. pelayanan asuhan keperawatan spesialis.
- (3) Pelayanan asuhan kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pelayanan asuhan kehamilan
 - b. pelayanan asuhan persalinan;
 - c. pelayanan asuhan nifas;
 - d. pelayanan asuhan bayi baru lahir;
 - e. pelayanan asuhan neonatal;

- f. Pelayanan keluarga berencana;
- g. pelayanan asuhan kegawatdarutan kebidanan; dan
- h. pemberian konseling.

Pasal 28

Pelayanan *medical record* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c terdiri atas;

- a. pengelolaan *medical record*; dan
- b. pelayanan rekam medis elektronik.

Pasal 29

Pelayanan Promosi Kesehatan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d terdiri atas:

- a. memberikan informasi jenis pelayanan, waktu pelayanan dan akses untuk mendapatkan pelayanan;
- b. pelayanan edukasi kepada pasien dan keluarga;
- c. pelayanan informasi baik didalam maupun keluar Rumah Sakit; dan
- d. pengelolaan media sosial RSUD Teluk Keramat.

Bagian Keempat Fungsi Pelayanan Penunjang

Pasal 30

- (1) Dalam menjalankan fungsi pelayanan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, RSUD Teluk Keramat melaksanakan:
 - a. pelayanan penunjang yang diberikan oleh tenaga kesehatan; dan
 - b. pelayanan penunjang yang diberikan oleh tenaga non kesehatan.
- (2) Pelayanan penunjang yang diberikan oleh tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pelayanan laboratorium;
 - b. pelayanan radiologi;
 - c. pelayanan darah;
 - d. pelayanan gizi;
 - e. pelayanan sterilisasi yang tersentral; dan
 - f. pelayanan penunjang lain.
- (3) Pelayanan penunjang yang diberikan oleh tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. manajemen Rumah Sakit;
 - b. informasi dan komunikasi;
 - c. pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan;
 - d. pelayanan binatu;
 - e. pemulasaraan jenazah; dan
 - f. pelayanan penunjang lain.

Bagian Kelima Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 31

- (1) Pejabat fungsional di RSUD Teluk Keramat terdiri dari tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya.
- (2) Tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di lingkungan unit kerja RSUD Teluk Keramat sesuai kompetensinya.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai perundang-undangan.

Bagian Keenam
Komite

Paragraf 1
Umum

Pasal 32

- (1) Komite merupakan perangkat BLUD RSUD Teluk Keramat/unsur organisasi non struktural BLUD RSUD Teluk Keramat yang dibentuk dengan keputusan Direktur untuk penyelenggaraan fungsi tertentu sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.
- (2) Komite melaksanakan fungsi sesuai dengan peraturan perundangundangan dan berfungsi serta berwenang memberikan rekomendasi kepada Direktur sebagai bahan pengambil kebijakan bagi direktur.
- (3) BLUD RSUD Teluk Keramat memiliki Komite sebagai berikut:
 - a. Komite medik;
 - b. Komite keperawatan;
 - c. Komite tenaga kesehatan lainnya;
 - d. Komite peningkatan mutu dan keselamatan pasien;
 - e. Komite etik dan hukum rumah sakit;
 - f. Komite kesehatan dan keselamatan kerja;
 - g. Komite pencegahan dan pengendalian infeksi; dan
 - h. Komite farmasi dan terapi rumah sakit.
- (4) Setiap Komite dipimpin oleh seorang Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (5) Setiap Komite mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun standar sesuai dengan tugas dan fungsi Komite.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya ketua Komite dapat dibantu oleh subkomite dan atau panitia kelompok kerja tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Paragraf 2
Komite Medik

Pasal 33

- (1) Komite medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a dibentuk dengan Keputusan Direktur dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.
- (2) Komite medik mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. menegakkan profesionalisme staf medis yang bekerja di rumah sakit;
 - b. melakukan kredensial bagi seluruh staf medis yang akan melakukan pelayanan medis di rumah sakit;
 - c. memelihara kompetensi dan etika para staf medis; dan
 - d. mengambil tindakan disiplin bagi staf medis.
- (3) Komite medik mempunyai fungsi:
 - a. memberi saran kepada Direktur mengenai pelayanan medis di RSUD Teluk Keramat;
 - b. mengoordinasikan dan mengarahkan kegiatan pelayanan medis;
 - c. menangani hal yang berkaitan dengan etika kedokteran; dan
 - d. menyusun kebijakan pelayanan medis sebagai standar yang harus dilaksanakan oleh semua kelompok staf medis.
- (4) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komite medik mempunyai wewenang:
 - a. rekomendasi pemberian kewenangan klinis untuk melakukan pelayanan medis dan rekomendasi pencabutannya; dan

- b. menyusun peraturan layanan staf medis.

Paragraf 3
Komite Keperawatan

Pasal 34

- (1) Direktur membentuk Komite keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf b untuk mengawal dan menjamin mutu pelayanan keperawatan berbasis keselamatan pasien.
- (2) Direktur mengangkat ketua Komite keperawatan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (3) Susunan Komite keperawatan terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan ketua sub Komite yang kesemuanya merangkap anggota, serta maksimal 8 (delapan) orang anggota.
- (4) Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun kebijakan, pedoman/panduan, standar prosedur operasional, dan program pelayanan keperawatan, memantau serta mengevaluasi pelaksanaannya;
 - b. menjaga profesionalisme tenaga keperawatan yang melakukan praktik keperawatan di rumah sakit sesuai dengan falsafah, tata nilai, visi, misi dan tujuan rumah sakit;
 - c. mengembangkan pelayanan keperawatan dan melakukan berbagai upaya demi terjaminnya keselamatan pasien Rumah Sakit;
 - d. memberikan rekomendasi kepada Direktur perihal keprofesian keperawatan, sesuai dengan falsafah, tata nilai, visi, misi dan tujuan rumah sakit;
 - e. memberikan rekomendasi kepada Direktur, terhadap setiap hal yang berkaitan dengan penetapan dan pengakhiran penugasan keperawatan bagi setiap staf keperawatan, baik diminta maupun tidak diminta; dan
 - f. melakukan kredensial untuk staf keperawatan dan memastikan terjadinya pendidikan staf keperawatan yang berkelanjutan.
- (5) Komite keperawatan dalam menjalankan tugasnya wajib menjalin kerjasama yang harmonis dengan Komite medik, manajemen keperawatan dan instalasi terkait.
- (6) Tugas dan fungsi Komite keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Komite Tenaga Kesehatan Lainnya

Pasal 35

- (1) Komite tenaga kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf c dibentuk untuk membantu Direktur dalam mengawal dan menjamin mutu pelayanan penunjang berbasis keselamatan pasien.
- (2) Direktur mengangkat ketua Komite tenaga kesehatan lainnya rumah sakit untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (3) Susunan Komite tenaga kesehatan lainnya terdiri atas seorang ketua, seorang sekretaris dan ketua sub Komite yang kesemuanya merangkap anggota serta paling banyak 8 (delapan) orang anggota.
- (4) Komite tenaga kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyusun kebijakan, pedoman/panduan, standar prosedur operasional, dan program pelayanan Penunjang, memantau serta mengevaluasi pelaksanaannya;
 - b. menjaga profesionalisme tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan falsafah, tata nilai, visi, misi dan tujuan rumah sakit;

- c. mengembangkan pelayanan dan melakukan berbagai upaya demi terjaminnya keselamatan pasien Rumah Sakit;
 - d. memberikan rekomendasi kepada Direktur perihal keprofesian, sesuai dengan falsafah, tata nilai, visi, misi dan tujuan rumah sakit;
 - e. memberikan rekomendasi kepada Direktur, setiap hal yang berkaitan dengan penetapan dan pengakhiran penugasan setiap staf tenaga kesehatan lainnya, baik diminta maupun tidak diminta; dan
 - f. melakukan kredensial untuk staf dan memastikan terjadinya pendidikan staf kesehatan lainnya yang berkelanjutan.
- (5) Komite tenaga kesehatan lainnya dalam menjalankan tugasnya wajib menjalin kerjasama yang harmonis dengan Komite lainnya, jajaran manajemen dan instalasi terkait.
 - (6) Tugas Komite tenaga kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien

Pasal 36

- (1) Komite peningkatan mutu dan keselamatan pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf d dibentuk oleh Direktur untuk membantu merencanakan, mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi program peningkatan mutu, keselamatan pasien, serta manajemen risiko.
- (2) Direktur mengangkat ketua Komite peningkatan mutu dan keselamatan pasien untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (3) Komite peningkatan mutu dan keselamatan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. menyusun program peningkatan mutu dan keselamatan pasien;
 - b. menyusun kebijakan dan prosedur terkait dengan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien;
 - c. menjalankan peran dan melakukan: motivator, edukator, konsultasi, monitoring, dan evaluasi implementasi program peningkatan mutu dan keselamatan pasien;
 - d. bersama-sama dengan bagian diklat rumah sakit melakukan pelatihan internal peningkatan mutu dan keselamatan pasien;
 - e. menentukan indikator mutu yang meliputi: indikator mutu klinis, indikator mutu manajerial dan indikator mutu keselamatan pasien;
 - f. melakukan pencatatan, pelaporan dan analisa masalah terkait dengan indikator mutu klinis, indikator mutu manajerial dan indikator mutu keselamatan pasien; dan
 - g. bekerja sama dengan komite/panitia/tim lain seperti panitia keselamatan pasien rumah sakit dan tim pencegahan dan pengendalian infeksi dalam hal mengawasi mutu layanan rumah sakit dan secara berkala membuat laporan kegiatan ke Direktur rumah sakit.
- (4) Tugas dan fungsi Komite peningkatan mutu dan keselamatan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit

Pasal 37

- (1) Komite etik dan hukum RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf e bertugas membantu Direktur dalam penerapan kode etik rumah sakit, baik diminta maupun tidak diminta.
- (2) Direktur mengangkat ketua Komite etik dan hukum untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

- (3) Komite etik dan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan pertimbangan kepada Direktur mengenai kebijakan, pelayanan, sumber daya manusia, dan aspek hukum rumah sakit.
- (4) Secara khusus Komite etik dan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab:
 - a. melakukan pembinaan Staf rumah sakit secara komprehensif dan berkesinambungan, agar setiap orang menghayati dan mengamalkan Kode Etik dan Hukum sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing di rumah sakit yang merupakan upaya preventif, persuasif, edukatif, dan korektif terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, diskusi kasus, dan seminar;
 - b. memberi nasehat, saran, dan pertimbangan terhadap setiap kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh Direktur atau pemilik rumah sakit;
 - c. membuat pedoman pelaksanaan pelayanan kesehatan di rumah sakit yang terkait dengan etika dan Hukum rumah sakit;
 - d. menangani masalah etik dan hukum yang muncul di dalam rumah sakit;
 - e. memberi nasehat, saran, dan pertimbangan etik dan hukum kepada pihak yang membutuhkan;
 - f. membantu menyelesaikan perselisihan/sengketa medik yang terjadi di lingkungan rumah sakit;
 - g. menyelenggarakan berbagai kegiatan lain yang dipandang dapat membantu terwujudnya kode etik rumah sakit;
 - h. menyusun program etik dan hukum rumah sakit;
 - i. menjalankan peran dan melakukan: motivator, edukator, konsultasi, monitoring, dan evaluasi implementasi program etik rumah sakit;
 - j. melakukan pencatatan, pelaporan dan analisa masalah terkait dengan etik rumah sakit; dan
 - k. secara berkala membuat laporan kegiatan kepada Direktur.
- (5) Tugas dan fungsi Komite etik dan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Komite Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Pasal 38

- (1) Komite kesehatan dan keselamatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf f dipimpin seorang ketua yang diangkat oleh Direktur untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Komite kesehatan dan keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. memberi rekomendasi dan pertimbangan kepada Direktur mengenai masalah yang berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - b. merumuskan kebijakan, peraturan, pedoman, petunjuk pelaksanaan dan prosedur;
 - c. membuat program kesehatan dan keselamatan kerja rumah sakit;
 - d. mengumpulkan dan mengolah seluruh data dan informasi serta permasalahan yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan kerja rumah sakit;
 - e. membantu Direktur mengadakan dan meningkatkan paya promosi kesehatan dan keselamatan kerja, pelatihan dan penelitian kesehatan dan keselamatan kerja rumah sakit;
 - f. pengawasan terhadap pelaksanaan program kesehatan dan keselamatan kerja rumah sakit;
 - g. memberikan saran dan pertimbangan berkaitan dengan tindakan korektif;

- h. koordinasi dengan unit lain yang menjadi anggota kesehatan dan keselamatan kerja rumah sakit;
 - i. memberi nasehat tentang manajemen kesehatan dan keselamatan kerja di tempat kerja, kontrol bahaya, mengeluarkan peraturan dan inisiatif pencegahan;
 - j. investigasi dan melaporkan kecelakaan, dan merekomendasikan sesuai kegiatannya;
 - k. berpartisipasi dalam perencanaan pembelian peralatan baru, pembangunan gedung dan proses;
 - l. menjalankan peran dan melakukan motivator, edukator, konsultasi, monitoring, dan evaluasi implementasi program kesehatan dan keselamatan kerja rumah sakit; dan
 - m. secara berkala membuat laporan kegiatan ke Direktur.
- (3) Tugas dan fungsi Komite kesehatan dan keselamatan kerja rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

Pasal 39

- (1) Komite pencegahan dan pengendalian infeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf g dipimpin seorang ketua yang diangkat oleh Direktur untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Komite pencegahan dan pengendalian infeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyusun program pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit;
 - b. menyusun kebijakan dan prosedur terkait dengan program pencegahan dan pengendalian infeksi rumah sakit;
 - c. menjalankan peran dan melakukan tugas motivator, edukator, konsultasi, monitoring, dan evaluasi implementasi program pencegahan dan pengendalian infeksi rumah sakit;
 - d. mengawasi kepatuhan staf medis dalam penggunaan antibiotika yang rasional sesuai dengan peta kuman rumah sakit;
 - e. bersama-sama dengan bagian pendidikan dan pelatihan rumah sakit melakukan pelatihan internal pencegahan dan pengendalian infeksi rumah sakit;
 - f. melakukan pencatatan, pelaporan dan analisa masalah terkait dengan kejadian resiko infeksi terkait dengan pelayanan kesehatan;
 - g. berkoordinasi dengan Komite mutu rumah sakit dalam hal pelaporan sasaran mutu terkait program peningkatan mutu dan keselamatan pasien rumah sakit; dan
 - h. secara berkala membuat laporan kegiatan ke Direktur rumah sakit.
- (3) Tugas dan fungsi Komite pencegahan dan pengendalian infeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Komite Farmasi dan Terapi Rumah Sakit

Pasal 40

- (1) Komite farmasi dan terapi rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf h dipimpin seorang ketua yang diangkat oleh Direktur untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Komite Farmasi dan Terapi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

- a. memberikan rekomendasi kepada staf medis dalam pemilihan penggunaan obat-obatan di rumah sakit;
 - b. menyusun formularium yang menjadi dasar dalam penggunaan obat-obatan di rumah sakit dan apabila perlu dapat diadakan perubahan secara berkala;
 - c. menyusun standar terapi bersama-sama dengan staf medik;
 - d. melaksanakan evaluasi penulisan resep dan penggunaan obat generik bersama-sama dengan instalasi farmasi rumah sakit;
 - e. mengawasi kepatuhan staf medis dalam penggunaan formularium rumah sakit dan antibiotika yang rasional sesuai dengan peta kuman rumah sakit;
 - f. menjalankan peran sebagai motivator, edukator, konsultan, melakukan monitoring, dan evaluasi implementasi standar terapi rumah sakit; dan
 - g. secara berkala membuat laporan kegiatan ke Direktur rumah sakit.
- (3) Tugas dan fungsi Komite farmasi dan terapi rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 41

- (1) Sumber daya manusia BLUD RSUD Teluk Keramat terdiri atas:
 - a. pejabat pengelola; dan
 - b. pegawai.
- (2) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab terhadap kinerja operasional, penerapan Fleksibilitas pengelolaan keuangan, dan pelayanan BLUD.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melaksanakan kegiatan untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan BLUD.
- (4) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD dapat berasal dari:
 - a. aparatur sipil negara; dan
 - b. pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya.

Pasal 42

- (1) Pengangkatan tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) huruf b dilakukan sesuai kebutuhan organisasi dengan memperhatikan prinsip:
 - a. profesionalitas;
 - c. efisiensi;
 - d. efektivitas; dan
 - e. kemampuan keuangan BLUD.
- (2) Pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya dapat diangkat dengan status kontrak atau tetap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.
- (4) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.
- (5) Pengadaan tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah mendapat

persetujuan pejabat pengelola keuangan Daerah.

Pasal 43

- (1) Pengangkatan dan penempatan pejabat pengelola dan pegawai dilakukan berdasarkan:
 - a. kompetensi;
 - b. kebutuhan organisasi; dan
 - c. prinsip Praktik Bisnis Yang Sehat
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dan sikap perilaku.
- (3) Jenis dan jumlah tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan ditetapkan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Bagian Kedua

Mekanisme Pengangkatan, Pemberhentian, Penilaian Kinerja dan Disiplin Pegawai Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya BLUD RSUD Teluk Keramat dengan Perjanjian Kerja

Pasal 44

- (1) Pengangkatan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan formasi pegawai BLUD RSUD Teluk Keramat.
- (2) Direktur mengusulkan kebutuhan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui kepala Dinas.
- (3) Bupati menetapkan kebutuhan formasi pegawai BLUD RSUD Teluk Keramat.
- (4) Ketentuan mengenai mekanisme pengadaan pegawai BLUD diatur dengan peraturan Direktur.

Pasal 45

- (1) Pengangkatan pegawai BLUD RSUD Teluk Keramat yang berasal dari tenaga profesional lainnya ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menandatangani perjanjian kerja dengan Direktur.
- (3) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 1 (satu) tahun anggaran dan dapat diperpanjang sesuai hasil evaluasi kinerja.

Pasal 46

- (1) Pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya dapat diangkat kembali berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian kinerja.
- (2) Ketentuan mengenai pengangkatan kembali pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur BLUD.

Pasal 47

Pegawai BLUD RSUD Teluk Keramat yang berasal dari tenaga profesional lainnya dapat diberhentikan apabila:

- a. masa kontrak berakhir;
- b. mengundurkan diri;
- c. tidak melaksanakan tugas dengan baik; dan/atau
- d. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Kedudukan pegawai BLUD RSUD Teluk Keramat yang berasal dari tenaga profesional lainnya berakhir apabila:

- a. masa perjanjian kerja berakhir; atau
- b. meninggal dunia.

Pasal 49

Penilaian kinerja dan disiplin pegawai BLUD yang berasal dari tenaga profesional lainnya dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan Direktur.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 50

- (1) Ketentuan mengenai hubungan, hak dan kewajiban, wewenang, serta tanggung jawab antara pemilik RSUD atau yang mewakili, pengelola RSUD, dan staf medis fungsional, ditetapkan dalam peraturan internal rumah sakit.
- (2) Peraturan internal rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- (3) Dalam hal penyusunan peraturan internal rumah sakit di luar ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan persetujuan dari pembina teknis.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sambas Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Pratama Teluk Keramat Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 67) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 18 Mei 2026
BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 18 Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

FERY MADAGASKAR
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2026 NOMOR 20

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ERWANTO, SH

NIP. 19780506 200502 1 004